



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2013 NOMOR 15 SERI E**

---

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa pedagang kaki lima sebagai salah satu bentuk kegiatan ekonomi merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- b. bahwa agar keberadaan pedagang kaki lima mampu menunjang pertumbuhan perekonomian daerah dengan tetap mewujudkan serta memelihara lingkungan yang bersih, indah, tertib, aman dan nyaman, perlu melakukan pembinaan dan penataan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 142);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 19 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 19 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 154);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN  
DAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah orang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan/atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dipindahkan dan/atau dibongkar pasang baik yang menempati lahan fasilitas umum atau tempat-tempat lain yang bukan diperuntukkan bagi tempat usaha secara tetap.

5. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
6. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang dipergunakan oleh masyarakat umum.
7. Izin usaha PKL yang selanjutnya disebut izin adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai tanda bukti.
8. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang berada di lahan fasilitas umum atau tempat-tempat lain kecuali daerah lingkungan pasar dan terminal.
9. Jalan adalah rasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
10. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
11. Penataan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

12. Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan pemerintah yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik.
13. Zona adalah batas atau sabuk untuk menentukan suatu lokasi PKL.
14. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.
15. Penertiban adalah suatu proses atau cara yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk menertibkan PKL.
16. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disingkat TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini adalah dalam rangka penataan dan pembinaan, pengawasan dan penertiban PKL di luar lingkungan pasar dan terminal.



## Bagian Kedua Maksud

### Pasal 3

Maksud dibentuknya peraturan daerah ini adalah untuk menata dan membina pedagang kaki lima dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketertiban, kebersihan dan kenyamanan.

## Bagian Ketiga Tujuan

### Pasal 4

Tujuan dibentuknya peraturan daerah ini adalah :

- a. memberi perlindungan hukum kepada PKL, Pembinaan PKL, Penataan PKL, menjaga ketertiban umum, kebersihan dan keindahan lingkungan; dan
- b. menciptakan Daerah yang aman, bersih dan tertib.

## BAB III ASAS

### Pasal 5

Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan asas :

- a. kesamaan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. keadilan;
- e. kesejahteraan;
- f. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- g. keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan.

## BAB IV PENATAAN LOKASI DAN TEMPAT USAHA

### Pasal 6

Lokasi PKL dibagi dalam 3 (tiga) zona sebagai berikut :

- a. zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL;
- b. zona kuning yaitu lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat;
- c. zona hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL.

### Bagian Kedua Tempat Usaha

### Pasal 7

Zona merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan wilayah sekitar tempat ibadat, rumah sakit, komplek militer dan tempat-tempat lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 8

Zona kuning yang berdasarkan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yaitu mulai jam 16.00 WIB sampai dengan jam 06.00 WIB.

## Pasal 9

Zona hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan wilayah-wilayah tertentu berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival dan konsep pujasera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 10

Ketentuan mengenai lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB V KARAKTERISTIK DAN KLASIFIKASI PKL

### Bagian Kesatu Karakteristik PKL

## Pasal 11

- (1) Karakteristik PKL adalah sebagai berikut :
  - a. perlengkapan dagang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan; dan
  - b. mempergunakan bagian jalan, trotoar, dan/atau tempat lain untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan bagi tempat berdagang secara tetap.
- (2) PKL menggunakan sarana berdagang berupa :
  - a. gelaran;
  - b. lesehan;
  - c. tenda; dan
  - d. gerobak.

Bagian Kedua  
Klasifikasi PKL

Pasal 12

- (1) PKL yang berdagang berdasarkan jenis dagangan yang dijual, antara lain :
  - a. makanan dan minuman;
  - b. pakaian/tekstil, mainan anak;
  - c. kelontong;
  - d. sayuran dan buah-buahan;
  - e. obat-obatan;
  - f. barang cetakan;
  - g. jasa perorangan;
  - h. peralatan bekas; dan
  - i. ikan hias
- (2) PKL yang berdagang berdasarkan waktu berdagang, terdiri dari :
  - a. pagi hingga siang hari;
  - b. pagi hingga sore hari;
  - c. sore hingga malam hari;
  - d. malam hingga pagi hari;
  - e. pagi hingga malam hari; dan
  - f. sepanjang hari.
- (3) PKL yang berdagang berdasarkan bangunan tempat berdagang diklasifikasikan menjadi :
  - a. PKL bergerak/*movable*/dorongan;
  - b. PKL tanpa bangunan seperti PKL deprokan/dasaran/gelaran/lesehan, maupun mudah berubah; dan
  - c. PKL dengan bangunan non permanen (bongkar pasang).

BAB VI  
PENDAFTARAN PKL

Bagian Kesatu  
Pendaftaran

Pasal 13

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan pendaftaran PKL.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan PKL untuk pengendalian dan menjamin kepastian hukum berusaha.
- (3) Tata cara, persyaratan pengajuan, permohonan dan masa berlaku pendaftaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap PKL hanya dapat memiliki 1 (satu) izin lokasi dan tidak dapat dipindahtangankan.
- (2) TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperbaharui sepanjang lokasi/tempat usaha PKL tersebut masih bias digunakan.
- (3) TDU dapat dicabut sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila Pemerintah Daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi PKL.

Bagian Kedua  
Hak, Kewajiban dan Larangan Pedagang Kaki Lima

Pasal 15

PKL mempunyai hak sebagai berikut :

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan lokasi kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervise dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan.

Pasal 16

PKL mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. mengosongkan tempat usaha apabila pemerintah daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi PKL tanpa meminta ganti rugi; dan
- g. menempati tempat dan lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.

## Pasal 17

Dalam melakukan usahanya, PKL dilarang :

- a. melakukan kegiatan usaha di luar zona dan waktu yang ditentukan;
- b. mendirikan bangunan permanen atau semi permanen di lokasi PKL;
- c. mempergunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal;
- d. menggunakan lahan melebihi yang ditentukan dalam izin;
- e. meninggalkan sarana atau perlengkapan PKL dan peralatan lainnya di lokasi PKL diluar waktu kegiatan usaha yang telah ditentukan;
- f. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, kesehatan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan lain di sekitarnya;
- h. melakukan kegiatan usaha diatas trotoar;
- i. menjual barang dagangan yang dilarang untuk diperjual belikan;
- j. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati; dan
- k. memperjualbelikan dan menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

## BAB VII PEMBINAAN

### Pasal 18

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan PKL, Bupati wajib melakukan pembinaan.

- (2) Pembinaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha;
  - b. fasilitasi pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain;
  - c. bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan;
  - d. peningkatan kualitas sarana/perengkapan PKL; dan
  - e. bimbingan peningkatan kualitas barang yang diperdagangkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan PKL ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan pertimbangan dari instansi terkait, aspirasi masyarakat sekitar lokasi usaha PKL dan aspirasi dari pihak lain.

### BAB VIII PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

#### Pasal 20

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pengawasan dan penertiban atas barang-barang dagangan PKL.



- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melaksanakan penertiban, tindakan tegas secara berkelanjutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib membuat prosedur tetap (protap) yang transparan tentang kegiatan penertiban PKL dan wajib disosialisasikan kepada PKL atau kepada pengurus organisasi PKL dan lembaga/dinas terkait.
- (4) Ketentuan pengawasan dan penertiban diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 21

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran lisan dan/ atau tertulis; dan
- b. pencabutan TDU.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 23-11-2013  
BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 23-11-2013  
SEKRETARIS DAERAH,  
**Cap ttd,**  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2013 NOMOR 15 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Yusuf Agung Prabowo, SH, M. Si  
Pembina  
NIP. 19721030 199703 1 003

## PENJELASAN

### ATAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 12 TAHUN 2013

### TENTANG

### PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

#### I. PENJELASAN UMUM

Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, telah diamanatkan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Esensi Pasal termaksud sangat jelas memberikan jaminan perlindungan konstitusional pada setiap warga negara yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk bekerja dan mencari penghidupan. Selanjutnya dalam Pasal 28 A telah diamanatkan pula bahwa "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". PKL sebagai bagian dari Pedagang sektor informal melakukan usaha tentunya agar tetap bisa hidup dan kebetulan nasib menjadikan penghidupannya sebagai PKL. Pasal ini merupakan suatu *ius naturale* yang berlaku universal dibelahan dunia manapun bahkan melintasi dimensi waktu yang lampau maupun di masa yang akan datang. Hal tersebut bahkan diperkuat lagi oleh Pasal 28 I ayat (1) yang menyatakan bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun".

Dalam perkembangannya harus diakui bahwa keberadaan PKL di Daerah menimbulkan banyak permasalahan khususnya terkait dengan keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kebersihan di Daerah. Di sisi lain keberadaan PKL di Daerah juga adalah potensi yang perlu dikembangkan karena secara ekonomi dan sosial memiliki nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreatifitas juga memberikan kontribusi bagi pembangunan di Daerah.

Melalui Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat tercipta adanya keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan bagi warga masyarakat di Daerah. Selain itu keberhasilan dalam penataan dan pembinaan PKL di Daerah diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran sekaligus menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah bagi Pemerintah Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mengawasi PKL di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 164